



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 November 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isteri anak kandung Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juli 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 75/Pdt.P/2020/PA.Botg Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan ISTERI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1988 di Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan ISTERI PEMOHON telah lahir seorang anak laki-laki bernama:

Nama : CALON MEMPELAI PRIA
NIK : 6474021403030003

Halaman 1 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Bontang, 14 Maret 2003
Umur : 17 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa ISTERI PEMOHON sebagai Ibu Kandung CALON MEMPELAI PRIA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor. 6474-KM-24012019-0004 tanggal 24 Januari 2019;

4. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : CALON MEMPELAI WANITA
NIK : 6474027108020009
Tanggal Lahir : Bontang, 31 Agustus 2002
Umur : 17 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Jalan KS. Tubun Gang Kerapu 2 RT.16, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-219/kua.16.08.02/4/2020 tanggal 15 April 2020;

6. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon isteri anak tersebut telah hamil usia kandungan 5 bulan berdasarkan Surat Keterangan Hamil nomor 445/398/PUS BS 1 tanggal 02 Juli 2020 dari Puskesmas Bontang Selatan I;

7. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini..

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI WANITA;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ISTERI PEMOHON menikah pada tanggal 05 Oktober 1988 di Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan ISTERI PEMOHON mempunyai anak laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa ISTERI PEMOHON sebagai Ibu Kandung CALON MEMPELAI PRIA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA baru berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA sudah siap menjadi kepala rumah tangga secara lahir dan bathin meskipun usianya belum 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bisa menunggu sampai usia 19 tahun karena CALON MEMPELAI PRIA dengan CALON MEMPELAI WANITA sudah sangat dekat sekali dan CALON MEMPELAI WANITA telah hamil 5 bulan;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA dan CALON MEMPELAI WANITA tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan darah, sesusuan maupun larangan menurut syara' lainnya;
- Bahwa Status CALON MEMPELAI PRIA adalah jejaka dan CALON MEMPELAI WANITA adalah perawan;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA belum bekerja, akan tetapi CALON MEMPELAI PRIA akan bekerja jualan di kios pasar Rawa Indah dengan dimodali oleh nenek calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu **CALON MEMPELAI PRIA** selaku calon mempelai pria, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saya lahir tanggal 14 Maret 2003 atau umur saya 17 tahun 4 bulan.

Halaman 4 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah tidak bisa menunggu sampai usia 19 tahun karena hubungan saya dengan CALON MEMPELAI WANITA sudah sangat dekat sekali, siap untuk menikah dan telah hamil usia 5 bulan akibat perbuatan saya;
- Bahwa tidak ada paksaan dan merupakan kemauan sendiri untuk menikah dengan CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa saya dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya masih perjaka sedangkan calon isteri saya masih perawan;
- Bahwa saya belum mempunyai pekerjaan, tetapi rencana saya mau bekerja akan bekerja jualan di kios pasar Rawa Indah dengan dimodali oleh nenek calon isteri saya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selaku calon mempelai wanita, dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya lahir tanggal 31 Agustus 2002 atau umur saya 17 tahun 11 bulan.
- Bahwa saya sudah tidak bisa menunggu sampai usia 19 tahun karena hubungan saya dengan CALON MEMPELAI PRIA sudah sangat dekat sekali, siap untuk menikah dan saya telah hamil usia 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga CALON MEMPELAI PRIA sudah datang lamaran dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga saya;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya masih perawan sedangkan calon suami saya masih perjaka dan saya telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami saya belum mempunyai pekerjaan, tetapi rencananya mau akan bekerja jualan di kios pasar Rawa Indah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung calon isteri anak Pemohon memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA;
- B
ahwa CALON MEMPELAI WANITA umurnya 17 tahun 11 bulan;
- B
ahwa CALON MEMPELAI WANITA akan menikah dengan saudara CALON MEMPELAI PRIA.
- B
ahwa pernikahan ini atas kemauan CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA dan saat ini tidak bisa lagi menunggu dikarenakan CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA sudah sangat dekat sekali dan CALON MEMPELAI WANITA dalam keadaan hamil usia 5 bulan;
- B
ahwa keluarga CALON MEMPELAI PRIA telah melakukan lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga saya;
- B
ahwa CALON MEMPELAI WANITA tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan saudari CALON MEMPELAI PRIA
- B
ahwa status CALON MEMPELAI WANITA adalah perawan sedangkan statusnya CALON MEMPELAI PRIA adalah perjaka dan CALON MEMPELAI WANITA telah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.
- B
ahwa CALON MEMPELAI PRIA belum mempunyai pekerjaan, tetapi rencananya akan bekerja usaha pencucian motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 6 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/04/xi/1988 tanggal 05 Oktober 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Efendy Nomor : 6474022607070024 tanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kematian 6474-KM-24012019-0004 tanggal 24 Januari 2019 atas nama ISTERI PEMOHON meninggal di RSUD Taman Husada Bontang tanggal 17 Januari 2019, akta tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, telah diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI PRIA Nomor : 6474CLI200820072576 tanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

Halaman 7 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : 6474CLI060420080253 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sementara SMP atas nama Muhammad Farhan Aulia tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Bahrul Ulum, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : DN-16 DI/13 0003985 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bontang Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti .7;
8. Asli Surat Keterangan tanggal 15 April 2020 perihal Penolakan Nikah Nomor 219/KUA.16.06.2/4/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/398/PUS-BS1 atas nama CALON MEMPELAI WANITA telah hamil 5 bulan yang aslinya dikeluarkan oleh PUSKESMAS Bontang Selatan 1 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.9;

Halaman 8 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dan CALON MEMPELAI WANITA;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya tetapi terkendala karena usia anak Pemohon masih 17 tahun 4 bulan sehingga pihak KUA menolak menikahkan anak Pemohon, dan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 5 bulan atas perbuatan calon mempelai pria;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan pada tanggal 27 April 2020 dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu tiri calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dan CALON MEMPELAI WANITA;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya tetapi terkendala karena usia anak Pemohon masih 17 tahun 4 bulan

Halaman 9 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak KUA menolak menikahkan anak Pemohon, dan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 5 bulan atas perbuatan calon mempelai pria;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan pada tanggal 27 April 2020 dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena untuk menikahkan anak Pemohon dan calon mempelai perempuan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 10 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama CALON MEMPELAI PRIA, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Halaman 11 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga dan kutipan akta kematian yang memberi bukti bahwa Pemohon dan ISTERI PEMOHON adalah suami isteri yang sah dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON MEMPELAI PRIA**, sedangkan ISTERI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2019, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini sendiri, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.5 merupakan foto kopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan Akta kelahiran atas nama CALON MEMPELAI PRIA dan CALON MEMPELAI WANITA yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istrinya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Halaman 12 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon isteri anak Pemohon adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dengan CALON MEMPELAI WANITA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontang Selatan 1 Kota Bontang yang memberi bukti bahwa calon isteri anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua/ calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B
ahwa anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI WANITA;
2. B
ahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
3. B
ahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. B
ahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. B
ahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. B
ahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan bapak rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. B
ahwa anak Pemohon belum bekerja, akan tetapi setelah menikah berencana akan bekerja usaha pencucian motor dengan modal dari Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
8. B
ahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 14 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

B

ahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan istri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Halaman 15 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti sebagai calon suami maka anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material belum bekerja, akan tetapi setelah menikah anak Pemohon akan bekerja jualan di kios pasar Rawa Indah dengan dimodali oleh nenek calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan

Halaman 16 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya; Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989; Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. M
engabulkan permohonan Pemohon;
2. M
emberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
3. M
embebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh **Riduansyah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bontang, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman Pen.63/Pdt.P/2020/PA.Botg



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hijerah, S.H., S.H.I

Riduansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya	Proses
	: Rp. 50.000,00	
3.	Panggilan	
	: Rp. 80.000,00	
4.	PNB	Panggilan
	: Rp. 10.000,00	
5.	Redaksi	
	: Rp. 10.000,00	
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp. 6.000,00	
Jumlah		Rp. 186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		